

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

##### **a. Teori perlindungan Hukum preventif**

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban dalam melindungi barang pusaka atau penigalan leluhur salasatunya afayak atau bantal epala warisan leluhur dari

Biak Timur oridek kabupaten Biak Numfor.

##### **b. Teori perlindungan Represif**

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran teori ini sangat mengikt untuk melindungi barang pusaka atau penigalan dari teori ini bias disimpulkan akan melindungi barang pusaka afyak atau bantal kepala.

##### **c. Teori Hukum Adat**

perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata,

perlindungan hukum<sup>1</sup> konsumen, perlindungan anak, dan perlindungan hukum melindungi asset peninggalan leluhur.

## **2. Teori Pelestarian**

Melestarikan menjaga, mengoptimalkan, mempertahankan kelangsungan barang pusaka peninggalan leluhur yaitu afyak atau bantal kepala dari kampung opyaref distrik oridek kabupaten Biak Numfor.

Pengertian yang paling luas perkataan benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang. Yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga<sup>2</sup> perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang.

Menurut Pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun ada beberapa pemahaman yang berbeda dari para pakar akademis hukum

---

Hendrik Krisifu, Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014. <https://www.slideshare.net/slideshow/penyelesaian-sengketa-kesehatan-melalui-peradilan-adat-di-provinsi-papua2014>. May 20, 2017

Jadi di dalam KUHPerdato, kata zaak mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan, yang termasuk zaak selain dari pada barang yang berwujud, 6 juga beberapa hak tertentu sbagai barang yang tak berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.

Selain pengertian tersebut, benda (zaak) dapat berarti bermacam – macam, yaitu

- a. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500KUHPerdato)
- b. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdato)
- c. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdato)
- d. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerdato)

### **3. Teori Hukum adat**

Teori Hukum Adat perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan perlindungan hukum melindungi asset peninggalan leluhur.

#### **1. Konsep Oprasional Afyak**

Afyak atau bantal kepala sendiri adalah salah satu peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti heritage (bhs.Ingris). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu saujana 1 (cultural

landscape) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya.

Sejarah barang pusaka adalah istilah yang digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh suatu keluarga ,sedangkan pusaka adalah sebutan dari benda-benda yang dianggap sakral dan di jaga keasliannya.

Kekayaan pusaka alam dan budaya Indonesia sangat luar biasa. Namun kenyataan yang ada menunjukkan keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan kerusakan hingga pengerusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hingga sekarang salah satunya ialah perlindungan hukum terhadap Afyak atau di sebut bantal kepala yang di gunakan untuk meyokong kepala saat istirahat atau tidur bagi suku Biak Numfor kampung Oridek menyebutnya dengan sebutan afyak atau bantal kepala.

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rechtsstaat maupun rule of law. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai:

“Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya

mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. ‘

Dalam telaah Mohammad Tahir Azhary tentang ciri-ciri negara hukum yang ideal dirumuskan 9 (sembilan) ciri yaitu : (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) Hak Asasi Manusia; (6) peradilan yang bebas dan mandiri; (7) perdamaian; (8) kesejahteraan dan (9) tanggung jawab dan ketaatan rakyat.

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat(3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan

dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.,

#### Ajaran Teori Receptio A Contrario

Menurut M. Yahya Harahap, dalam kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam hukum adat teori atau ajaran penetrasi persentuhan hukum islam dan adat secara reception contrario banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamka yang ikutip oleh Yahya Harahap inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori reception a contrario antara lain :

1. Telah berkembangan suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara.
2. Garis hukum itu hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum islam.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menjelaskan jika teori resepsio mengaakan bahwa hukum islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila hukum adat telah menerimanya sebagai hukum, maka teori reception a contrario adalah kebalikannya. .

Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum islam. Jika norma hukum adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat hukum islam, maka hukum adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.

## Pembagian Harta Warisan dengan Hukum Adat

Soepomo dalam *Bab-bab tentang Hukum Adat* menerangkan bahwa **hukum waris adat** adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.<sup>3</sup>

## Masyerakat Hukum Adat dan Delik Adat

Dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan pada pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901, maka Soepomo menyatakan “bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari.”

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelse van het Adatrecht*, Ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat sebagai “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahn sendiri yang memiliki benda-menda materiil maupun immateriil.”

Dalam hukum adat dikenal juga hukum delik adat atau bisa juga disebut hukum pidana adat. Hukum pidana adat adalah “aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga

---

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014.  
[https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=6815](https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6815) 24/04/2017.

perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu”<sup>3</sup> Dari penjelasan ini maka kita tau bahwa dalam hukum adat pun mengenal suatu hukum pidana yang disebut dengan pidana adat.

Van Vollenhoven mengartikan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

Ter Haar menjelaskan bahwa “delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).”

Hilman Hadikusuma juga sependapat bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah “peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.”

Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa pidana adat akan terjadi ketika ada suatu keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu dan sanksi atau pidana yang dijatuhkan berupa pembayaran uang atau dengan barang untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu di masyarakat.

Dalam hukum pidana adat, ada beberapa unsur delik adat, yaitu :

- 1.) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri.
- 2.) Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum adat.



3.) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

4.) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi

Adat Kekayaan pusaka alam dan budaya Indonesia sangat luar biasa. Namun kenyataan yang ada menunjukkan keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan kerusakan hingga pengerusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hingga sekarang salah satunya ialah perlindungan hukum terhadap Afyak atau di sebut bantal kepala yang di gunakan untuk meyokong kepala saat istirahat atau tidur bagi suku Biak Numfor kampung Oridek menyebutnya dengan sebutan afyak atau bantal kepala.

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai:

“Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>2</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. <sup>4</sup>

Dalam telaah Mohammad Tahir Azhary tentang ciri-ciri negara hukum yang ideal dirumuskan 9 (sembilan) ciri yaitu : (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) Hak Asasi Manusia; (6) peradilan yang bebas

dan mandiri; (7) perdamaian; (8) kesejahteraan dan (9) tanggung jawab dan ketaatan rakyat.

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur

---

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014.  
[https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=6815](https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6815)

dalam undang-undang. Pusaka adalah peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia

Pengertian yang paling luas perkataan benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang. Yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang.

Menurut Pasal 499 KUHPerdata, pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun ada beberapa pemahaman yang berbeda dari para pakar akademis hukum diantara lain sebagai berikut ;

## 2. Pengertian benda Pusaka

Pusaka sendiri adalah salah satu peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti heritage (bhs. Inggris). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu *saujana 1* (cultural landscape) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya.

bahwa, di dalam disiplin arsitektur, teori adalah wacana yang menjelaskan praktek dan produksi arsitektur dan menguraikan tantangan. Teori juga membahas tentang

arsitektur dan alam yang dikembangkan melalui pembangunan bangunan, merombak sifat fluktuasi dari simpati, harmoni dan integritas dari alam. Attoe (dalam Snyder, 1979:37-38) memberikan beberapa dasar pemikiran tentang teori arsitektur sebagai berikut: - Teori dalam arsitektur membicarakan apakah arsitektur, apa yang harus dilakukan (dicapai), dan bagaimana merancang sejarah yang berkaitan dengan arsitektur, membicarakan teori-teori, peristiwa-peristiwa (sejarah), metode-metode perancangan dan bangunan-bangunan. - Teori dalam arsitektur cenderung tidak seteliti dan setepat teori dalam ilmu pengetahuan. - Salah satu ciri penting dari teori ilmiah yang tidak terdapat dalam arsitektur ialah pembuktian yang terperinci. Attoe Juga memberikan kejelasan bahwa agar dapat diterima oleh kalangan sarjana atau akademik, maka teori dalam arsitektur harus ditunjang dengan fakta yang jelas dan pada mulanya diterangkan secara terperinci. - Teori dalam arsitektur adalah hipotesa, harapan dan dugaan-dugaan tentang apa yang terjadi bila semua unsur yang menjadikan bangunan dikumpul dalam suatu cara, tempat dan waktu tertentu - Teori dalam arsitektur mengemukakan arah, tapi tidak dapat menjamin hasilnya. Arsitektur tidak memisahkan bagian-bagian namun mencerna dan memadukan beragam unsur dalam cara dan keadaan baru, sehingga hasilnya tidak seluruhnya dapat diramalkan.

### **Teori Normatif**

Menurut Lang, (1987:15-16) bahwa. Teori normatif adalah istilah yang ambigu Teori normatif yang dibangun dari teori positif, keduanya didasarkan pada persepsi tentang bagaimana dunia bekerja tetapi kedua hal ini didasarkan juga

pada persepsi tampilan yang baik dan benar atau salah, yang diinginkan dan tidak diinginkan, apa yang bekerja dengan baik dan apa yang bekerja buruk. Teori Normatif dibidang desain adalah bersangkutan juga dengan isu-isu substantif dan prosedural. Berbeda dengan teori positif, teori normatif yang bersangkutan dengan posisi yang berbeda telah diambil atau mungkin diambil dari lingkungan hidup peran desainer adalah, MEDIA MATRASAIN ISSN 1858 1137 Volume 11, No.2, Agustus 2014 TIPE TEORI PADA ARSITEKTUR NUSANTARA MENURUT JOSEF PRIJOTOMO - 35 - apa lingkungan yang baik, dan bagaimana proses desain harus dilakukan.lokal tetap dipertahankan sebagaimana adanya. (Abdul Aziz Akbar, 2017)<sup>5</sup>

---

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum pidana adat Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 9/09 2007.

Kesimpulan dari para ahli upaya pelestarian disini adalah upaya peneliti untuk menggali upaya pelestarian yang sudah dilakukan sebagai cara terbaik dan dapat dijadikan sebagai tujuan wisata baru yakni wisata kuliner di kota Yogyakarta pada umumnya dan Kotagede pada khususnya.

### **Kajian Teori Upaya Pelestarian**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). (KBBI, 2016). Berdasarkan makna dalam kamus besar bahasa indonesia itu, dapat di simpulkan bahwa kata upaya memiliki persamaan arti dengan kata usaha dan demikian pula dengan kata ikhtiar, dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran -an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). (Endarmoko, dalam Stefanus lutfi Eliazer, dkk, 2016).<sup>6</sup>

Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan da

---

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 9/092014.

Menurut Bahan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI, dalam Pelestarian Cagar Budaya Kawasan Kotagede, 2014) pusaka dibagi menjadi tiga kelompok pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana atau sejauh mata memandang (gabungan pusaka alam dan kesatuan ruang dan waktu).

Ditinjau dari wujudnya, pusaka dibagi menjadi 2, yaitu berwujud (*tangibel*) dan pusaka tidak berwujud (*Intangibel*). Pusaka berwujud adalah hasil aktivitas masa lalu berupa artefak, situs, dan struktur, yang meliputi bangunan, situs dan kawasan cultural ecoregion. Sedangkan pusaka tidak berwujud meliputi tradisi dan ekspresi oral, seni pertunjukan praktik sosial, ritual, dan festival, praktik-praktik menyangkut alam dan jagad raya, serta hasil karya tradisional. (UNESCO, Pelestarian Cagar Budaya Kawasan Kotagede, 2014)

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung, baik dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan. Oleh karena itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi maupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing (Alwasilah, 2006: 12). Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. (Ranjabar, 2006:115). Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelestarian produk lokal adalah upaya untuk mempertahankan agar produk lokal tetap dipertahankan sebagaimana adanya. (Abdul Aziz Akbar, 2017 Menurut Uphoff (1984) sesuai teori yang digunakan, Peran lembaga adat yang termasuk kajian tentang institusi lokal

menjadi penting. <sup>7</sup>Pentingnya membangun institusi lokal sudah menjadi perhatian dono<sup>8</sup>r internasional untuk meningkatkan produktivitas atas bantuan investasi pembangunan yang selama ini mereka sumbangkan. Uphoff (1984) mengategorikan ada 6 (enam) tingkatan institusi lokal; (1) local administration, (2) local government, (3) membership organization, (4) cooperatives, (5) service organisation, (6) private business. Yang menjadi fokus perhatian penulis yaitu Local goverment (Pemerintah lokal). Pemerintah Lokal dalam hal ini terkait Peran lembaga adat yang sedang penulis teliti. Dalam hasil wawancara di atas adanya upaya dari lembaga adat itu sendiri (Local goverment/Pemerintah Lokal), yaitu: Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya, Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan, Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya, Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat. Oleh karena itu menurut penulis, bahwa masyarakat Desa Balisoan salah satunya sangat menyadari dan masih mencintai bahwa makan di rumah adat merupakan suatu tradisi yang berharga dan telah meletakkan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi makan bersama di rumah adat memberikan

---

soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014.  
Alwasilah, 2/04/ 2006: Lebih rinci A.W. Widjaja (1986)



dampak positif dalam kehidupan masyarakat Desa Balisoan. Nilai-nilai budaya tersebut merupakan karakter masyarakat Desa Balisoan untuk hidup tertib, saling menghargai, saling tolong menolong, dan nilai-nilai positif lainnya adalah membuat masyarakat Desa Balisoan hidup dalam ketentraman dan kedamaian. 4Wawancara dengan Bapak GS (Tokoh Agama) pada tanggal 16 Januari 2017 51 Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam tradisi makan bersama di rumah adat, merupakan modal sosial yang kuat dan perlu dipertahankan. <sup>9</sup>Dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak terutama lembaga adat Desa Balisoan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tradisi makan bersama di rumah adat yang menjadi identitas Desa Balisoan tetap terpelihara dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tradisi ini terancam hilang kalau tidak ada upaya untuk melestarikannya, diantaranya sudah tidak pernah melaksanakan upacara adat Orom toma Sasadu yaitu menyelenggarakan upacara adat yang dilaksanakan oleh para leluhur Desa Balisoan penuh dengan penyembahan berhala yang bertentangan dengan ajaran Kristen dan kegiatan tersebut dilarang oleh para tokoh-tokoh agama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Beoloda A, (2003), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upacara adat Orom toma Sasadu yaitu masuknya Injil di Desa Balisoan. Kepercayaan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaip yang dimiliki oleh benda-benda tertentu, misalnya batu besar, pohon besar atau benda-benda pusaka. Selain itu ada pula kepercayaan

---

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum pidana adat Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2007. Alwasilah, 2006: Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) oleh Beoloda A, (2003),

kepada tempat-tempat tertentu yang suci dan keramat. Upacara-upacara adat yang sampai ini masih dilaksanakan menunjukkan adanya sistem kepercayaan itu. Penduduk Desa Balisoan hanya makhluk manusia yang hidup di dunia dipengaruhi oleh alam sekitar. Cara berfikir dan pandangan hidup mereka sangat tergantung pada sekitaran alam dan mana mereka menggantungkan hidup. Timbulnya perasaan segan dan takut terhadap tantangan-tantangan alam di hadapi<sup>10</sup> mendorong manusia untuk mencari dan menemukan rahasia dibalik tantangan alam tadi. Hal itulah yang mendorong manusia untuk mempercayai adanya kekuatan-kekuatan alam, sehingga timbulnya sistem kepercayaan pada masyarakat tersebut. Adanya kesadaran dan kecintaan masyarakat Desa Balisoan terhadap tradisi makan bersama di rumah adat merupakan suatu kekuatan besar, tidak dimanfaatkan oleh lembaga adat untuk terus memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap mempertahankan tradisi tersebut sebagai suatu identitas diri yang dapat memperkuat budaya bangsa. Menurut Sittanala (1978), terjadinya pembaharuan<sup>11</sup> antara penduduk pendatang dengan penduduk asli mengakibatkan adanya saling pengaruh antara berbagai kebudayaan. Pengaruh antara berbagai kebudayaan itu dipengaruhi oleh intensitas hubungan/kontak antara pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Masuknya budaya asing yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi turut mempengaruhi warna kebudayaan daerah.

---

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014. .  
Menurut Sittanala (1978),

Masyarakat adat sebagai pendukung kebudayaan merupakan salah satu faktor penentu kelestarian kebudayaan, untuk itu peranan lembaga adat dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki masyarakat ini sangat penting guna meminimalisir penggunaan budayabudaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa karena dapat mengancam eksistensi kebudayaan lokal. Peranan merupakan suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri, (Mubyanto, 1985). Kemudian Bryant dan While (1999), menyatakan peranan merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Peranan berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Peranan adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Dalam hal ini lembaga adat mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan : a. Kesadaran hidup berdasarkan nilai-nilai budaya Desa Balisoan. b. Membina dan mengembangkan seluruh generasi agar dapat meningkatkan peran aktifnya dalam membangun bangsa sesuai dengan norma-norma adat istiadat Desa Balisoan dan Pancasila sebagai dasar negara. c. Membentuk lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga lainnya yang dapat membantu dalam usaha mencapai tujuan organisasi. “Pembentukan lembaga adat Suku Sahu mendapat respon positif bagi seluruh masyarakat Desa Balisoan,

namun<sup>12</sup> belum ada suatu sentuhan <sup>13</sup>program menyangkut dengan bagaimana memperkenalkan tradisi Orom toma Sasadu ini agar dapat terkenal sebagai suku bangsa. Selama ini kami hanya merasakan bahwa upaya untuk 53 memberdayakan masyarakat adat lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Seharusnya lembaga adat dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya melestarikan berbagai macam tradisi suku Sahu, terutama tradisi makan bersama di rumah adat/ Orom toma Sasadu, agar tradisi ini tetap eksis”.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Balisoan bahwa inti program yang tertuang dalam musyawarah tersebut tidak dijabarkan dalam suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dalam kegiatan dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Balisoan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Desa Balisoan terutama budaya makan bersama di rumah adat (Orom toma Sasadu) hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak memiliki peran yang berarti di masyarakat. Lembaga adat ini cenderung mengikuti program yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah yang sifatnya mempromosikan budaya Desa Balisoan, tetapi tidak menjadi aktor dalam.

---

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

(Mubyanto, 1985). Kemudian Bryant dan While (1999),